

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus melakukan upaya pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan adalah serangkaian kegiatan terencana yang dirancang untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya (Dewi & Meydianawathi, 2017). Untuk mempercepat pembangunan diberbagai bidang, pemerintah tentu membutuhkan modal yang cukup besar. Namun, kemampuan pemerintah dalam menyediakan modal yang cukup besar untuk mempercepat pembangunan sangatlah terbatas. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan permodalan pemerintah mendorong adanya investasi atau penanaman modal untuk dijadikan sebagai sumber pembiayaan untuk mempercepat pembangunan.

Investasi merupakan salah satu faktor penting bagi pembangunan ekonomi. Pada hakikatnya investasi merupakan kegiatan awal produksi yang akan mendukung pembangunan ekonomi. Investasi akan memengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan tinggi rendahnya perekonomian suatu negara. Dalam upaya mengembangkan perekonomian suatu negara, pemerintah senantiasa harus menciptakan iklim ekonomi yang stabil agar dapat menggairahkan kegiatan investasi. Tujuan utama seorang investor atau perusahaan melakukan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

Investasi merupakan salah satu komponen penting dari permintaan agregat dalam perekonomian dan merupakan faktor krusial dalam kelangsungan proses pembangunan ekonomi dalam negeri (*sustainable development*). Investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Menurut UU tersebut, yang dimaksud penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanaman modal. Penanaman modal atau investasi yang dimaksud disini yaitu dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Menurut pasal 1 ayat 2 dan 3 pada UU tersebut menjelaskan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penanaman yang ditujukan untuk melakukan usaha yang berada di dalam negeri dan dilakukan oleh penanam atau investor lokal. Sedangkan, Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal yang ditujukan untuk melakukan usaha yang berada di dalam negeri dan dilakukan oleh penanam atau investor asing, baik penanaman modal tersebut dilakukan sepenuhnya oleh pihak asing maupun secara bersama-sama (Messakh & Amtiran, 2019).


Penanaman modal dalam negeri pada hakekatnya merupakan langkah awal dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang merupakan komponen yang sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri merupakan bagian dari penggunaan kekayaan yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pemiliknya sendiri yaitu melalui pembelian obligasi, saham, deposito, dan tabungan yang

jangka waktunya minimal satu tahun. Dalam neraca nasional atau struktur Produk Domestik Bruto (PDB), menurut penggunaannya investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal tetap dalam negeri (*domestic fixed capital formation*) (Rizal, 2018).

Investasi dalam negeri sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu daerah dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan memiliki tingkat risiko yang kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki kelebihan diantaranya yaitu sifatnya permanen (jangka panjang), banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru. Hal ini diperlukan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Disamping menggali sumber pembiayaan asli daerah, pemerintah daerah juga memerlukan sumber pembiayaan melalui investasi (Dewi & Meydianawathi, 2017).

Indonesia memiliki potensi investasi yang sangat besar baik dilihat dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Hal ini terlihat dari melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) baik di daratan maupun lautan yang terhampar menyimpan kebutuhan manusia, serta banyaknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah dan swasta berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dana yang diarahkan pada ekonomi produktif yaitu melalui peningkatan investasi, baik investasi dalam negeri (PMDN) maupun investasi asing (PMA).

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang berkembang dan sedang gencar-gencarnya dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor, hal tersebut membutuhkan dana yang cukup besar dan sedang berupaya untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 pada Gambar 1.1 dibawah ini:




Gambar 1.1 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penanaman modal dalam negeri Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dengan rata-rata sebesar Rp 48.260.418.440.000. Hal ini diakibatkan karena Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan investasi serta memiliki letak geografis dan demografis yang strategis, sehingga hal tersebut mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Barat.

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017-2021 yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun jika dilihat dari pertumbuhannya tidak menunjukkan pertumbuhan yang positif dari sisi jumlah realisasi PMDN nya. Berikut merupakan pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 pada Gambar 1.2 dibawah ini:



Gambar 1.2 Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Persen)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (diolah)


Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan penanaman modal dalam negeri Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017-2021 mengalami kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2018 pertumbuhan penanaman modal dalam negeri mengalami penurunan yang semula sebesar 2,60 persen menjadi sebesar 1,01 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 pertumbuhannya meningkat menjadi sebesar 1,6 persen dan pada tahun 2020 pertumbuhannya menurun kembali menjadi sebesar 0,4 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 pertumbuhannya meningkat

kembali menjadi sebesar 1,6 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan penanaman modal dalam negeri setiap tahunnya tidak dibarengi dengan peningkatan pertumbuhannya.

Pada tahun 2017-2021 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke-2 dengan total realisasi penanaman modal dalam negeri tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia, sedangkan pada tahun 2021 Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke-1 dengan total realisasi penanaman modal dalam negeri tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, dengan semakin tingginya jumlah penanaman modal dalam negeri maka akan mempercepat adanya proses pembangunan ekonomi.

Kebijakan upah minimum provinsi yang dibuat oleh pemerintah secara langsung dapat memengaruhi investasi. Sebagaimana diketahui, salah satu daya tarik investasi di Indonesia selama ini adalah murahnya harga faktor produksi buruh. Hingga saat ini, strategi industrialisasi Indonesia dikaitkan dengan strategi upah buruh murah untuk menarik minat investasi. Oleh karena itu, kenaikan upah buruh menjadi faktor disinsentif bagi investor untuk berinvestasi. Disinsentif naiknya upah buruh terhadap investasi tentu bukan alasan untuk mempertahankan strategi menarik investasi dengan upah buruh murah. Bagi Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, strategi industri dengan upah buruh murah memiliki nilai tambah yang kecil dan dampak yang kecil terhadap kesejahteraan, terutama bagi rumah tangga buruh. Oleh karena itu, dalam jangka panjang strategi upah buruh murah yang biasanya diasosiasikan dengan tenaga kerja tidak terampil harus dapat bergeser ke strategi keunggulan komparatif dengan basis tenaga kerja

yang terdidik dan upah yang lebih tinggi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan memberikan efek kesejahteraan yang lebih besar bagi penduduk (Sugiharto & Kurnia, 2016). Berikut merupakan perkembangan upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 pada Gambar 1.3 dibawah ini :




Gambar 1.3 Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Rupiah)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 mengalami kenaikan secara terus-menerus. Rata rata upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 sebesar Rp 1.650.812. Di setiap provinsi umumnya tingkat upah minimum mengalami kenaikan, sedangkan kebutuhan para pekerja yang semakin banyak mengakibatkan setiap peringatan hari buruh para buruh menuntut adanya kenaikan upah minimum setiap tahunnya.

Suku bunga dapat memengaruhi investasi. Suku bunga merupakan landasan atau ukuran layak tidaknya usaha/investasi tersebut. Suku bunga juga menjadi indikator untuk menentukan tingkat pengembalian modal atas risiko yang

ditanggung oleh pemilik modal di pasar keuangan dan pasar modal (Dewi & Meydianawathi, 2017). Suku bunga yang sangat tinggi akan memengaruhi nilai sekarang (*present value*) aliran kas perusahaan, sehingga peluang investasi yang ada menjadi kurang menarik. Suku bunga yang tinggi juga akan mengakibatkan perusahaan menanggung biaya modal tinggi. Selain itu, suku bunga yang tinggi juga akan mengakibatkan peningkatan pengembalian investasi yang diharapkan bagi investor. Suku bunga yang rendah akan meningkatkan investor karena kredit yang diberikan bank masih menguntungkan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, ketika suku bunga rendah maka investasi akan meningkat (Fuadi, 2015). *BI rate* digunakan sebagai acuan dalam menentukan tingkat suku bunga, karena besarnya *BI rate* akan direspon oleh bank-bank umum yang memengaruhi perekonomian. Berikut merupakan *BI rate* tahun 2017-2021 pada Gambar 1.4 dibawah ini:




Gambar 1.4 BI Rate Tahun 2017-2021 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa tingkat suku bunga tahun 2017-2021 mengalami kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2018 tingkat suku bunga mengalami kenaikan yang semula sebesar 4,25 persen menjadi sebesar 6,00 persen. Selanjutnya, pada tahun 2019 sampai 2021 tingkat suku bunga mengalami penurunan hingga mencapai sebesar 3,50 persen. Adanya penurunan suku bunga tersebut diakibatkan oleh adanya pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19, karena penurunan tingkat suku bunga akan mendorong para investor untuk berinvestasi, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain faktor-faktor diatas, terdapat faktor lain yang memengaruhi investasi yaitu inflasi. Inflasi memiliki hubungan dan berdampak negatif terhadap kegiatan investasi berupa biaya investasi tinggi. Biaya investasi yang tinggi akan mengurangi jumlah investasi di suatu negara (Sukirno, 2005:339). Nopirin (2012:26) menjelaskan bahwa seorang investor akan cenderung berinvestasi jika tingkat inflasi di suatu negara stabil. Hal ini karena, dengan stabilnya tingkat inflasi maka tingkat harga barang secara umum tidak akan mengalami kenaikan yang signifikan. Investor akan merasa lebih nyaman berinvestasi ketika tingkat inflasi di suatu negara relatif stabil atau rendah. Berikut merupakan tingkat inflasi Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 pada Gambar 1.5 dibawah ini:



Gambar 1.5 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021(Persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.5 dapat dilihat bahwa tingkat inflasi Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 mengalami kondisi negatif atau turun hingga mencapai sebesar 1,69 persen. Pada tahun 2021 Provinsi Jawa Barat sedang mengalami proses pemulihan kegiatan ekonomi dari pandemi COVID-19 sehingga pemerintah terus berupaya menurunkan angka inflasi hingga mencapai sebesar 1,69 persen.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, secara umum kondisi sektor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Barat Periode 2002-2021**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat teridentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi, suku bunga, dan inflasi secara parsial terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Barat periode 2002-2021?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi, suku bunga, dan inflasi secara bersama-sama terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Barat periode 2002-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh upah minimum provinsi, suku bunga, dan inflasi secara parsial terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Barat periode 2002-2021.
2. Mengetahui pengaruh upah minimum provinsi, suku bunga, dan inflasi secara bersama-sama terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Barat periode 2002-2021.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh upah minimum provinsi, suku bunga, dan inflasi terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Barat periode 2002-2021.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait dengan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) khususnya di Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi khususnya bagi para investor maupun pelaku usaha terkait dengan pengaruh upah minimum provinsi, suku bunga dan inflasi terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Barat.

4. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data sekunder yang setiap variabelnya diperoleh dari badan pusat statistik, badan pusat statistik Provinsi Jawa Barat, badan koordinasi penanaman modal, serta beberapa sumber media online yang relevan dan terpercaya.

